



BUPATI LUWU TIMUR

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR 26 TAHUN 2012

TENTANG

ALOKASI DANA BANTUAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KEPADA PEMERINTAH DESA DARI BAGI HASIL PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai tindak lanjut Pasal 68 dan Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tentang Desa, perlu menetapkan mekanisme pengalokasian dana bantuan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur kepada Pemerintah Desa dari Bagi Hasil Pajak Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Bantuan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Kepada Pemerintah Desa dari Bagi Hasil Pajak Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 28);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 29);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 30);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 33);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 34);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 35);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 36);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA BANTUAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR KEPADA PEMERINTAH DESA DARI BAGI HASIL PAJAK DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
3. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

4. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah dan mendapat pendelegasian kewenangan dari Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
8. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
9. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
10. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
11. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
12. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
13. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
14. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
15. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 2

Dana bagi hasil pajak daerah untuk pemerintah desa diberikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari hasil penerimaan pajak daerah pada tahun anggaran sebelumnya setelah dikurangi insentif pemungutan adalah merupakan bantuan pemerintah Kabupaten Luwu Timur kepada pemerintah desa dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pasal 3

Bagi hasil pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, didasarkan pada realisasi penerimaan pajak daerah dari setiap kecamatan dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur pada tahun anggaran sebelumnya setelah dikurangi insentif pemungutan, dengan rincian sebagai berikut :

- (1) 90% (sembilan puluh persen) untuk Pemerintah Kabupaten;
- (2) 10% (sepuluh persen) untuk Pemerintah Desa.

Pasal 4

Bagi hasil pajak daerah untuk pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, selanjutnya dibagi secara proporsional kepada setiap desa dengan perincian sebagai berikut :

- (1) 50% (lima persen) dibagi secara merata kepada desa dalam wilayah kecamatan penghasil;
- (2) 50% (lima puluh persen) dibagi secara merata kepada semua desa dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur.

Pasal 5

Besarnya alokasi bagi hasil pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dibagi secara merata kepada semua desa dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur yang penganggarnya dalam APBDesa dengan susunan :

a. Pendapatan :

- | | |
|-----|--|
| 2 | = pos bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten |
| 2.3 | = bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah |

b. Belanja

Pada pos anggaran belanja sesuai sasaran penggunaan yang telah ditetapkan.

Pasal 6

Penggunaan dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disediakan untuk belanja aparatur dan belanja publik terutama dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan kegiatan yang bersifat pengentasan kemiskinan atau kegiatan yang menunjang intensifikasi pendapatan desa serta yang dianggap prioritas lainnya.

Pasal 7

Pencairan dana bantuan bagi hasil pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disalurkan menurut tatacara dalam peraturan perundang-undangan dengan menerapkan sistem transfer dari rekening bendahara pengeluaran khusus dana bantuan pada SKPKD kepada rekening masing-masing bendahara desa.

Pasal 8

Penatausahaan, pertanggungjawaban dan pengawasan bantuan dilakukan menurut tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Besarnya alokasi dana bantuan pemerintah Kabupaten Luwu Timur kepada pemerintah desa dari bagi hasil pajak daerah ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 15 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Bantuan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dari Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Desa dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

**STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASSET DAERAH KAB. LUWU TIMUR**

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS	
KABID. Pendapatan	
KASUBAG / KASI	

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal , 26 November 2013

BUPATI LUWU TIMUR,

ANDI HATTA M.

Diundangkan di Malili
pada tanggal, 26 November 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

BAHRI SULI